

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – ALOKASI DANA BAGI HASIL – SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN

2011

PERMENKEU RI NOMOR 186/PMK.07/2011 TANGGAL 23 NOVEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 743)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19/PMK.07/2011 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011. Berdasarkan hasil rekonsiliasi perhitungan realisasi penerimaan dan realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 81, TLN No. 5233), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575), Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 343), Permenkeu RI 19/PMK.07/2011 (BN Tahun 2011 No. 57).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011 untuk masing-masing daerah adalah merupakan perkiraan. Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berasal dari perkiraan penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan, dan Dana Reboisasi. Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan ditetapkan lebih kecil dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan 2 (dua) tahun anggaran terakhir dan hasil rekonsiliasi perhitungan realisasi penerimaan dan realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2011. Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan adalah sebesar Rp1.353.935.925.829,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebesar Rp61.329.535.187,00, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp738.503.697.292,00, Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp554.102.693.350,00.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 November 2011 dan diundangkan pada tanggal 23 November 2011.

- Lampiran: halaman 1-10.